

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menyontek merupakan bentuk kecurangan akademik yang membuat bias pelaksanaan evaluasi secara baik, karena hasil evaluasi tidak dapat menggambarkan ketercapaian kemampuan mahasiswa yang sebenarnya. Hasil evaluasi tersebut pula, menjadi landasan untuk mengambil keputusan salah satunya adalah untuk menentukan kelulusan mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan. Sehingga, mahasiswa harus menyiapkan diri dengan baik dalam menghadapi evaluasi.

Perilaku menyontek adalah kegiatan menggunakan bahan atau materi yang tidak diperkenankan atau menggunakan pendampingan dalam tugas-tugas akademik yang bisa memengaruhi hasil evaluasi atau penilaian. Perilaku menyontek dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, karena orang yang melakukannya dia sebagaimana menipu dirinya sendiri. Dalam rangka memperoleh nilai yang baik seseorang menodai nilai-nilai kejujuran dengan melakukan kecurangan agar dapat

memperoleh nilai yang tinggi yang sebenarnya hanya fantasi karena bukan murni hasil yang dapat mencerminkan kemampuannya yang sebenarnya.¹

Perilaku menyontek di kalangan mahasiswa merupakan hal yang wajar bahkan seolah-olah sudah menjadi tradisi. Ketika Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) pun tradisi menyontek tidak pernah ditinggalkan. Menyontek atau dicontek sering kali diartikan sebagai bentuk solidaritas. Solidaritas ini sering disalah artikan yaitu bagaimana membantu teman, baik dalam hal positif maupun negatif. Jika solidaritas diartikan sebagai solidaritas yang positif maka akan berdampak positif juga, yaitu semakin eratnya rasa persatuan. Akan tetapi jika solidaritas disalah artikan dengan memberikan contekan kepada teman tentu saja ini akan menyimpang dari arti solidaritas yang sebenarnya. Anggapan jika tidak memberikan contekan maka akan di anggap pelit dan tidak mempunyai teman. Hal ini yang menjadikan serba salah sehingga tetap menyontek meskipun tahu bahwa itu merupakan perbuatan yang tidak benar.²

Sadar atau tidak, menyontek dapat menimbulkan dampak negatif baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik bagi yang menyontek maupun yang dicontek. Bila seorang mahasiswa terbiasa menyontek, maka kebiasaan itulah yang akan menjadikan suatu karakter. Beberapa karakter yang dapat dihasilkan dari kegiatan menyontek antara lain mengambil hak milik orang lain tanpa ijin, meremehkan semua hal, dan malas berusaha

¹Trisno Martono, "Perilaku Menyontek Ditinjau Dari Orientasi Tujuan Belajar Siswa Sma/Ma Di Surakarta," Skripsi: Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015

² *Ibid*

keras. Dapat dipastikan pada kemudian hari, karakter-karakter hasil perilaku menyontek mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencuri, korupsi, manajemen buruk.

Menyontek tidak hanya dapat merusak mental mahasiswa, akan tetapi juga menyalahi Hukum Islam. Islam menghukumi perbuatan menyontek adalah perbuatan dosa, dengan kata lain haram. Dihukumi berdosa dikarenakan perbuatan menyontek itu disamakan dengan penipuan. Mengingat kecurangan dalam ujian termasuk dosa besar, kewajiban yang harus dilakukan para pelaku kecurangan adalah bertaubat kepada Allah. Memohon ampun dan betul-betul menyesali perbuatannya. Maka dari itu, sebagai umat yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. harus mengikuti suri tauladan beliau.

Menyontek seperti yang telah dipaparkan merupakan tindakan tipu daya baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, yang sadar ataupun tidak, akan berdampak dalam kehidupan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mulai ubah perilaku menyontek jangan membuatnya terus membudaya agar dampak yang lebih besar tidak terjadi dan tercipta generasi yang jujur, pekerja keras dan bangga karena semua itu didapatkan dari hasil keringat sendiri.³

³ Kris Pujiatni dan Sri Lestari, "Studi Kualitatif Pengalaman Menyontek Pada Mahasiswa," Skripsi: Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume 11, 2010, hal. 107

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, meliputi mahasiswa jurusan HKI, HES dan HTN semester 6 dan 8 tahun akademik 2017/2018. Mahasiswa tersebut dalam kesehariannya tidak lepas mempelajari dalam bidang pengetahuan ilmu hukum baik hukum umum maupun hukum Islam. Dengan mempelajari bidang ilmu tersebut tentunya membentuk mahasiswa yang taat pada hukum atas kesadarannya. Alasan penulis memilih mahasiswa semester 6 dan 8 karena lebih berpengalaman dalam kegiatan di institut dalam mempelajari ilmu-ilmu hukum.. Namun dalam realitanya tidak semua mahasiswa menerapkan ilmu yang sudah diajarkan. Dengan adanya perbuatan seperti itu, tentunya harus ada sikap yang tegas dan bijak dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu dan menjunjung tinggi kesadaran bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Berangkat dari sinilah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Perilaku Menyontek Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena perilaku menyontek mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perilaku menyontek mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mendeskripsikan fenomena perilaku menyontek mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap perilaku menyontek mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Sumbangan Akademis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam hukum Islam tentang kejujuran dalam mengerjakan segala sesuatu.

2. Sumbangan Praktis

Dalam ranah praktis penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada khalayak masyarakat luas khususnya mahasiswa hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung yang bernaikan hukum dan berasaskan Islam.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dari judul penelitian diatas terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Menyontek adalah kegiatan, tindakan atau perbuatan curang dan tidak jujur yang menggunakan cara-cara tidak sah untuk memalsukan hasil belajar dengan menggunakan pendampingan atau memanfaatkan informasi dari luar secara tidak sah pada saat dilaksanakan tes atau evaluasi akademik.⁴

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan atau norma yang dirumuskan oleh para mujtahid berdasarkan pada al Quran dan as Sunnah tentang tingkah laku mukallaf untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakannya.⁵ Dalam hal ini penulis memuat al Quran surat at Taubah dan Hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang prinsip kejujuran.

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan di jurusan Hukum

⁴ Kiki Nurmayasari dan Hadjam Murusdi, “Hubungan Antara Berpikir Positif Dan Perilaku Menyontek Pada Siswa Kelas X Smk Koperasi Yogyakarta,” dalam EMPATHY: Jurnal Fakultas Psikologi Vol. 3, No 1, 2015

⁵ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo,2009), hal. 42-43

Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan Hukum Tata Negara (HTN).

2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui istilah-istilah pada penegasan istilah konseptual yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan secara operasional tentang judul yang akan diteliti yaitu “Perilaku Menyontek Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum).

Secara operasional yang dimaksud penelitian perilaku menyontek ditinjau dari hukum Islam dalam studi ini adalah fenomena mahasiswa hukum dalam perilaku menyontek ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung) adalah sebuah penelitian tentang fenomena budaya menyontek mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan tinjauan hukum islam tentang prinsip kejujuran.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berupa konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka meliputi pengertian menyontek, prinsip kejujuran dalam hukum Islam dan penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian yang meliputi paparan data, temuan penelitian dan analisis temuan penelitian dari hasil wawancara kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Bab V pembahasan yang meliputi fenomena perilaku menyontek mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dan tinjauan hukum Islam terhadap budaya menyontek mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Bab VI berisi penutup yang terdiri dari atas kesimpulan dan saran-saran.